



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI BANGUNAN MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang baik dan benar, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan pendirian bangunan gedung yang kemudian dilakukan penerbitan izin mendirikan bangunan;
 - b. bahwa dalam tertib bangunan gedung, maka pemerintah daerah memberikan izin mendirikan bangunan bagi bangunan gedung milik Pemerintah Kabupaten Sleman demi kepastian hukum dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan persyaratan perizinan diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan bagi Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Sleman;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 90);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 5 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41);
 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung



(Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 11 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 22.1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bangunan adalah bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.
2. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku.
3. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Usaha yang selanjutnya disebut IPPT Usaha adalah Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah untuk kegiatan selain rumah tinggal pribadi perseorangan.
4. Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
5. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi



proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

6. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
7. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sleman.
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pelayanan perizinan terpadu.
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pelayanan perizinan terpadu.

BAB II PEMBERIAN IMB

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan IMB untuk bangunan milik Pemerintah Kabupaten Sleman.
- (2) Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bangunan yang telah selesai terbangun sampai dengan tahun 2019.
- (3) Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan yang dibangun sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bangunan yang diperoleh dari perolehan lain yang sah; dan/atau
 - c. bangunan yang dikelola dan akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.



Pasal 3

Kepala Perangkat Daerah pengguna bangunan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman dalam seluruh proses pengajuan permohonan IMB dan kelengkapan persyaratan lainnya.

Pasal 4

Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Sleman tidak termasuk objek retribusi IMB dan dibebaskan dari denda.

Pasal 5

- (1) Persyaratan administrasi pengajuan permohonan IMB untuk bangunan milik Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai berikut:
 - a. fotokopi bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat, atau letter C/letter D Desa, atau leger Desa, atau Izin Gubernur, atau Surat Kekancingan, atau surat rekomendasi pemanfaatan Tanah Desa dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Nitimandala Sarta Tata Sasana);
 - b. surat perjanjian sewa atau pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah apabila tanah bukan hak milik pemohon, dilengkapi fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemilik tanah;
 - c. surat keterangan penyelesaian dokumen lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup bagi kegiatan yang wajib SPPL dan UKL UPL;
 - d. surat keterangan layak lalu lintas dari Dinas Perhubungan; dan
 - e. surat rekomendasi kelayakan bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- (2) Persyaratan teknis pengajuan permohonan IMB untuk Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Sleman terdiri dari:
 - a. gambar site plan;
 - b. gambar denah bangunan; dan
 - c. foto bangunan tampak depan dan tampak samping kanan dan kiri ukuran minimal 3R masing-masing 1 (satu) lembar.
- (3) Persyaratan administrasi selain memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. dokumen pendanaan;



- b. dokumen perencanaan;
 - c. dokumen pembangunan; dan
 - d. dokumen pendaftaran.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 6

Bangunan yang berdiri pada lahan yang berbatasan dengan sungai, saluran irigasi, drainase, atau in gang tidak memerlukan izin atau rekomendasi dari instansi yang berwenang

Pasal 7

- (1) Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah mengkoordinasikan pengajuan permohonan IMB untuk bangunan milik Pemerintah bersama dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Perangkat Daerah terkait menindaklanjuti hasil koordinasi dengan menerbitkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berdasarkan Berita Acara.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai pengganti permohonan pengajuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah pengguna bangunan atas nama Bupati mengajukan permohonan pelayanan pemberian IMB untuk bangunan milik Pemerintah Kabupaten Sleman kepada Kepala DPMPSTSP dengan disertai persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.



- (2) Permohonan pelayanan pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan permohonan Izin Prinsip, dan/atau Izin Lokasi, dan/atau IPPT Usaha.
- (3) Bentuk dan isi formulir permohonan pelayanan pemberian IMB diatur oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 9

- (1) DPMPTSP melakukan pemeriksaan berkas permohonan sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Kepala DPMPTSP menerbitkan IMB paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Kepala DPMPTSP menerbitkan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, proses perizinan bangunan gedung milik Pemerintah Kabupaten Sleman dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 23 Oktober 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 23 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 43

